



PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara - perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon :

Ryandhi Agustika Desmoro, jenis kelamin : laki - laki, tempat tanggal lahir :

Cimahi 17 Desember 1985, bertempat tinggal di Jl.
Raya Batujajar No.323 RT.01 RW.05 Desa Batujajar
Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat,
agama : Islam, pekerjaan : wiraswasta, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 321709 171285 0013;

Susanti Rani Nurlaila Syifa, jenis kelamin : perempuan, tempat tanggal lahir :

Bandung, 5 September 1985, bertempat tinggal di Jl.
Raya Batujajar No.323 RT.01 RW.05 Desa Batujajar
Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat,
agama : Islam, pekerjaan : wiraswasta, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 321709 450985 0012;

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPara Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale
Bandung Nomor 365/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 15 Agustus 2022 tentang
Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung
Nomor 365/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan
Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan Para Saksi yang diajukan di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya
tanggal 3 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor 365/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal
15 Agustus 2022, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan di Batujajar pada
tanggal 15 September 2013 sesuai Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PN Blb



No. 799/61/IX/2013 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;

2. Bahwa dari Pernikahan para Pemohon dikarunia anak yang Bernama **MARYAM AYUDINI ARROHIM**, lahir di Bandung Barat, 16 juli 2016, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No : **3217-LU-09082016-0015** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama **MARYAM AYUDINI ARROHIM** menjadi ditulis dan dibaca **MARYAM AYUDINI INAYAH** dalam akte kelahiran tersebut di atas;
4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anak dari **MARYAM AYUDINI ARROHIM** menjadi **MARYAM AYUDINI INAYAH** dikarenakan belakangan berdasarkan pengetahuan yang baru diketahui Para Pemohon selaku orangtua kandung, nama - nama tersebut menggunakan Asmaul Husna disertai Alif-lam, yang tidak diperbolehkan disematkan nama tersebut kepada selain Allah SWT, sehingga penggunaan nama belakang anak Para Pemohon tidak sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam;
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen - dokumen pribadi Pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi izin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca **MARYAM AYUDINI INAYAH**;
6. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma - norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal - hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal - usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama anak Para Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti akta kelahiran No : **3217-LU-09082016-0015** dan dokumen - dokumen lainnya dengan nama **MARYAM AYUDINI INAYAH** maka untuk selanjutnya Para Pemohon diberi izin untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat - pejabat

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PN Blb



atau instansi - instansi terkait dengan surat - surat/dokumen - dokumen anak Para Pemohon yang masih menggunakan nama **MARYAM AYUDINI ARROHIM** agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi anak Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama **MARYAM AYUDINI INAYAH**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupaya suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon dari nama **MARYAM AYUDINI ARROHIM** menjadi **MARYAM AYUDINI INAYAH**;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung Barat atau pejabat - pejabat dan instansi - instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : **3217-LU-09082016-0015**, dari nama **MARYAM AYUDINI ARROHIM** menjadi ditulis dan dibaca **MARYAM AYUDINI INAYAH**;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217091712850013 atas nama Ryandhi Agustika Desmoro, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217094509850012 atas nama Susanti Rani Nurlaila Syifa, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 799/61/IX/2013 antara Ryandhi Agustika Desmoro dan Susanti Rani Nurlaila Syifa, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LU-09082016-0015 tertanggal 9 Agustus 2016 atas nama Maryam Ayudini Arrohim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217091911130009 atas nama Kepala Keluarga Ryandhi Agustika Desmoro, diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 sampai dengan P - 5 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Para Pemohon;



Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Sutrisno :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah orangtua dari Pemohon Susanti Rani Nurlaila Syifa;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari semula Maryam Ayudini Arrohim menjadi Maryam Ayudini Inayah;
- Bahwa alasan penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut karena nama anak Para Pemohon yang awalnya menggunakan asmaul husna yang disertai dengan huruf alif lam dan hal tersebut tidak diperbolehkan disematkan kepada nama manusia sehingga penggunaan nama belakang Arrohim tidak sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut supaya ada keseragaman dalam dokumen - dokumen Anak Para Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon tidak untuk menggelapkan asal - usul Anak Para Pemohon dan tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurhasanah, S.Pd :

Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah orangtua dari Pemohon Susanti Rani Nurlaila Syifa;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari semula Maryam Ayudini Arrohim menjadi Maryam Ayudini Inayah;

Bahwa alasan penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut karena nama anak Para Pemohon yang awalnya menggunakan asmaul husna yang disertai dengan huruf alif lam dan hal tersebut tidak diperbolehkan disematkan kepada nama manusia sehingga penggunaan nama belakang Arrohim tidak sesuai dengan syariat Islam;

Bahwa Para Pemohon mengajukan perbaikan nama Anak Para Pemohon tersebut supaya ada keseragaman dalam dokumen - dokumen Anak Para Pemohon;



Bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon tidak untuk menggelapkan asal - usul Anak Para Pemohon dan tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Para Pemohon adalah mohon Penetapan agar nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 3217-LU-09082016-0015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang tertulis nama Maryam Ayudini Arrohim diganti menjadi Maryam Ayudini Inayah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217091712850013 atas nama Ryandhi Agustika Desmoro (Pemohon), bukti P - 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217094509850012 atas nama Susanti Rani Nurlaila Syifa (Pemohon) dan bukti P - 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217091911130009 atas nama Kepala Keluarga Ryandhi Agustika Desmoro dikuatkan keterangan Para

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Batujajar Nomor 323 RT 001 RW 005 Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengganti nama dan Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang semula bernama Maryam Ayudini Arrohim menjadi Maryam Ayudini Inayah untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dan perubahan tanggal lahir dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LU-09082016-0015 tertanggal 9 Agustus 2016 dan bukti surat bertanda P - 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217091911130009 atas nama Kepala Keluarga Ryandhi Agustika Desmoro diperoleh fakta bahwa nama Anak Para Pemohon tertulis nama Maryam Ayudini Arrohim dan berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, di mana dalam Akta Kelahiran tertulis nama Maryam Ayudini Arrohim menjadi Maryam Ayudini Inayah dan sampai saat ini Anak Para Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk mengubah nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis Maryam Ayudini Arrohim menjadi Maryam Ayudini Inayah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana di tempat Para Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk / Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan - peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari nama Maryam Ayudini Arrohim menjadi Maryam Ayudini Inayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LU-09082016-0015 tertanggal 9 Agustus 2016;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan mengubah dan/atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat mengenai penggantian nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dari nama Maryam Ayudini Arrohim menjadi Maryam Ayudini Inayah;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat agar pergantian/perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut dicatat pada

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut;

5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Nurhayati Nasution, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Muharam, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Asep Muharam, S.H.

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya PNPB	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)